



PUTUSAN

NOMOR 48/Pdt.G/2011/PA.J pr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (kontraktor), Alamat KOTA JAYAPURA, dalam hal ini menguasai kepada Jahari, SH, advokat/pengacara dan Konsultan Hukum Juhari, SH dan Rekan, yang beralamat Kompleks Griya Muria Idaman Blok K Nomor 04 Perumahan Murah Kotaraja Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2010 sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 2 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 1998, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/IV/2007;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir Jayapura tanggal 29 Juni 1998;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir Jayapura tanggal 5 April 2007;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis, akan tetapi kira-kira mulai tahun 2002, ketika Termohon mulai bekerja di Dealer Kawasaki DOK V Jayapura mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai TNI;
4. Bahwa Pemohon pernah mendapati Termohon menerima SMS dari laki-laki tersebut yang isinya sebagai berikut: “ met pagi sayang....,udah mandi belum...? bahkan pernah sekitar jam 02.00 Termohon menghubungi laki-laki itu dengan menggunakan telepon rumah;
5. Bahwa setelah itu tidak ada lagi kelanjutan masalah ini sampai akhirnya Termohon kembali dari lebaran



sekitar bulan Oktober 2010 saat Pemohon menanyakan masalah tersebut kepada Termohon mengakui kalau dahulu memang pernah mempunyai hubungan intim dengan laki-laki itu yang bernama Mayor Budi;

6. Bahwa beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha sekitar bulan Nopember 2010 secara tidak sengaja Pemohon mendapati HP milik Termohon yang tidak pernah Pemohon tahu keberadaannya selama ini, disitu Pemohon mengetahui Termohon sedang berhubungan dengan seseorang yang disebutnya sebagai teman via SMS dengan bahasa yang menurut Pemohon tidak sebagai seorang teman di situ Termohon saling menyebut satu sama lain dengan panggilan Ayah dan Bunda;

7. Bahwa Pemohon langsung merebut HP tersebut dari Termohon dan oleh Termohon HP tersebut dibuang ke halaman tetangga sehingga terjadi adu argument dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa kakak perempuan Pemohon dan anak laki-laki Pemohon dan Termohon pun mengetahui adanya pertengkaran tersebut;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tengah malam melakukan pembicaraan dan membahas masalah tersebut, Termohon mengakui kalau dia khilaf atas apa yang dilakukan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

10. Bahwa sekitar seminggu lebih kemudian, secara tidak sengaja Pemohon mendapati lagi-lagi hal yang



sama (perselingkuhan) yang dilakukan oleh Termohon, mulai dari situ sering terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai pertengahan tahun 2010;

11. Bahwa Pemohon sempat mencoba untuk rujuk kembali kumpul lagi bersama Termohon namun pada saat sedang ngobrol Termohon mengakui pada saat pergi liburan lebaran sekitar September 2010 sampai pertengahan bulan Oktober 2010 di Jogjakarta pernah pergi dengan laki-laki yang baru ditemui dan dikenalnya hari itu mereka pergi ke hotel dan berhubungan intim;

12. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010 sekitar pukul 10 pagi ada pertemuan antara Pemohon, kakak perempuan Pemohon, Termohon dan orangtua Termohon di rumah orangtua Termohon dan Termohon juga mengakui apa yang sudah dilakukan pada saat liburan di Jogjakarta;

13. Bahwa setelah pertemuan itu antara Pemohon dan Termohon diminta oleh orangtua Termohon untuk berpikir dan berbicara secara baik-baik untuk mencari jalan keluarnya;

14. Bahwa pada malam harinya ketika ngobrol dengan Termohon secara baik-baik di situ Termohon kembali mengakui sekitar akhir bulan Oktober 2010 pernah berhubungan intim di dalam kamar tidur rumah kontrakan kami sekitar pukul 20.00 sampai 21.00 malam dengan seseorang di tempat kerjanya;



15. Bahwa besok paginya sekitar bulan Desember 2010 Termohon selalu mengakui bahwa jauh sebelum ini, saat Termohon masih bekerja di Saga Mall Abepura pernah berhubungan intim juga dengan teman kerjanya saat itu, setelah itu Pemohon sudah tidak sanggup mendengar pengakuannya lagi;

16. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa dan juga sudah tidak tinggal serumah lagi;

17. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Pemohon dan Pemohon sanggup untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa, maka Pemohon mohon hak pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

18. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Termohon dan Pemohon, serta anak-anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon, serta agar tidak berlarut-larut percekcoan/pertengkaran (perselisihan) dalam kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka mohon agar supaya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus akibat perceraian yang disebabkan oleh perzinahan, percekcoan, pertengkaran (perselisihan) yang terjadi secara terus menerus;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta pernikahan Nomor 06/01/IV/2007 adalah sah menurut hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan hakim Pengadilan Agama Kota Jayapura;
4. Memutus secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, putus setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON kepada Pemohon;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon untuk memutuskan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari -hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas para pihak, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak bergelar SE, pendidikan Pemohon adalah SMA dan pekerjaan Pemohon adalah swasta (kontraktor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs.Wahfir Kosasih, S.H, M.H, M.Si, hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 2 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pernyataan Pemohon sengaja dilakukan untuk memancing emosi Termohon karena Termohon selalu dianggap salah dan selalu menekan Termohon menceritakan kejadian yang tidak pernah ada;
- Bahwa awal nikah sampai beberapa tahun, nafkah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dibantu orangtua Termohon, karena Pemohon tidak bekerja bahkan menjadi pemadat dan pemabok sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Apabila ingin berhubungan suami isteri Pemohon selalu memaksakan kehendak, apabila tidak memenuhi keinginannya selalu berpikiran negatif, hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, Pemohon telah selingkuh dengan beberapa wanita lain yang bernama WIL I, WIL II dan WIL III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sering membohongi Termohon seperti Pemohon pamit kerja di Sarmi ternyata menginap di salah satu penginapan di Kodam bersama teman-temannya maupun ketika pamit kerja di Palu ternyata malah ke Bandung untuk menemui WIL II;
- Bahwa, akhir bulan Juni 2010 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak di Entrop serta kumpul kebo dengan penyanyi bar bernama WIL III tanpa memberi nafkah sampai sekarang;
- Bahwa, pada bulan Nopember 2010 Termohon sempat kembali ke rumah Pemohon di Entrop namun Termohon merasa dijebak karena selain mengajak hubungan suami isteri Pemohon juga mengajukan syarat yang tidak mungkin Termohon penuhi diantaranya bersedia hidup dalam tekanan Pemohon, tidak boleh menggunakan HP modern, dan perkataan Pemohon harus diikuti;
- Bahwa, pada Desember 2010 waktu Termohon menginap di rumah Pemohon di Entrop ingin menyelesaikan kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil, bahkan Termohon menemukan foto-foto vulgar dalam HP dan kamera digital Pemohon bersama wanitanya;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, bukan anak Pemohon dan Termohon tetapi anak angkat;
- Bahwa, hak asuh anak mohon agar majelis hakim menghadirkan anak di persidangan agar memilih hak asuh orangtuanya;
- Bahwa, apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mohon diberikan kesempatan untuk berhubungan atau bertemu anak tersebut;

- Bahwa, demi kejelasan status hukum, agar majelis hakim memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON adalah benar anak angkat Pemohon dan Termohon serta mencabut hak pemeliharaan atas nama anak tersebut serta tidak sanggup menghadirkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON karena saat ini sedang sekolah di Bogor dan ikut bersama orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil- dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/ 01/ IV/ 2007 tanggal 3 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 474.1/1133 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, ternyata Termohon membenarkan alat bukti surat tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing- masing bernama :

1. SAKSI I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan pakaian, Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa, saksi kenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena saksi sedang di Jogja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998 di Jayapura;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan April 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman;

2. SAKSI II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah bulan April 1998 di rumah orangtua Termohon di Jayapura;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekitar April 2010 sudah mulai cekcok;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebabnya tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon, bahwa Termohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa:

- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 94/P/SET- KPU/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, bukti T.;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan apabila permohonannya dikabulkan, sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon yang diwakili kuasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan upaya mediasi dengan mediator Drs. Wahfir Kosasih, S.H, M.H, M.Si, Hakim Pengadilan Agama Jayapura dan berdasarkan Laporan mediator tanggal 28 Pebruari 2011, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 terungkap fakta antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 1998 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Termohon pada pokoknya menyatakan memang dalam rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi cekcok namun penyebabnya justru Pemohonlah yang telah selingkuh dengan wanita lain dan anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak angkat bukan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, dalam repliknya, Pemohon tetap pada permohonannya dengan menyatakan pula bahwa anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON bukan anak kandung Pemohon dan Termohon tetapi anak angkat Pemohon dan Termohon serta mencabut permohonan tentang Hak pemeliharaan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon mempertahankan dalil- dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Pemohon adanya cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diakui Termohon, tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari keluarga, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan, namun saksi tidak mengetahui secara persis penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا- لمفلا- سد مقدم على جلب ا- لمصلا- لح-

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar diijinkan mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon nomor dua tentang sahnyanya perkawinan, majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak mengenai gugatan ketidaksahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai hal ini sudah dipertimbangkan sebagaimana bukti P.1 dan perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti sah, maka tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon nomor empat tentang putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon setelah pengucapan ikrar talak, majelis menilai bahwa hal itu akan terjadi secara otomatis, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disetujui Termohon, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada Termohon, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu kesanggupan Pemohon tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon untuk hak pemeliharaan (hadhonah) atas anak Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki, lahir 29 Juni 1998 (berumur 12 tahun lebih) adalah anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, ternyata Pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan anak di persidangan karena anak tersebut sedang sekolah di Bogor, maka alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itulah akan diberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, Termohon pada pokoknya tidak secara spesifik menuntut hak pemeliharaan anak dan demi kebaikan anak yang selama ini sudah bersekolah di Bogor ikut orangtua Pemohon, maka tuntutan Pemohon tentang hak pemeliharaan anak sebagaimana petitum nomor lima, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian hubungan antara Termohon sebagai ibunya tidak boleh terhalang untuk menemui dan menghubungi anak agar bisa tetap membina dan mendidik anak tersebut, hal ini sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada Termohon;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 1998 berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bardis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti dan Dra. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Wa'ani, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Bardis, M.H

Drs. Moh. Mukti,

Panitera

Pengganti,

Dra. Medang, M.H.

Wa'ani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	191.000,00
Terbilang	:	(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)